

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi merupakan suatu proses bahkan ilmu pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan penyajian dengan cara cara tertentu. Lembaga Pemerintahan dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan jasa akuntansi, baik yang meningkatkan mutu pengawasannya maupun untuk menghasilkan informasi keuangan yang akan digunakannya, jasa akuntansi ini dikenal dengan akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi transaksi yang terjadi di pemerintahan termasuk kesesuaiannya dengan Undang-Undang yang berlaku, oleh karena itu dibutuhkan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan akuntansi di pemerintahan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (3), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya disebut SAP. SAP untuk pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*). Mulai tahun 2005 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah disusun berdasarkan SAP. Perubahan berikutnya terjadi pada Oktober 2010 dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menggunakan basis akrual. PP Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8)

menyatakan bahwa SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

SAP terdapat peraturan yang mengatur tentang akuntansi aset tetap yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07. Selanjutnya disebut dengan PSAP No.07. Aset menurut PSAP No. 07 adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap terdiri dari Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, Aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Banyak permasalahan yang terjadi pada akuntansi aset tetap contohnya pada saat pengakuan aset, perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap (penyusutan). Dari permasalahan tersebut maka tujuan PSAP No. 07 adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap yang dilihat dari pengakuan, pengukuran, penilaian awal aset tetap, pengeluaran setelah perolehan, pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal, penghentian dan pelepasan serta pengungkapan yang digunakan. Kriteria pengakuan aset tetap meliputi berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya

perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang menguasai aset daerah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah. Aset tersebut berupa aset tetap yang digunakan pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Seperti disebutkan dalam PSAP No. 07 tentang aset tetap bahwa aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan tidak dapat dijual kembali untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pengelolaan aset tetap yang tidak dilakukan dengan maksimal juga tidak dapat menunjang kegiatan pemerintah yang lebih efektif serta tidak dapat mewujudkan tujuan pemerintah yang baik. Pemerintah terutama dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memerlukan manajemen pengelolaan dalam memanfaatkan aset yang diperoleh, sehingga prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dapat terlaksana. Prinsip tersebut dapat berjalan dengan baik dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Lampiran II yaitu peraturan SAP yang mengatur Standar akuntansi berbasis kas menuju akrual.

Kabupaten Rokan Hulu memiliki beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah melakukan pencatatan berdasarkan basis akrual. Salah satu OPD yang telah menerapkan basis akrual adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu menyelenggarakan

pelayanan bagi masyarakat terkait dengan perizinan mendirikan pembangunan (IMB) dan perizinan surat izin usaha perdagangan (SIUP), tentunya memiliki aset tetap yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Tabel 1.1
Laporan Aset Tetap DPMPTSP
Tahun 2023 (01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023)

No	Nama Barang	Jumlah Barang (Per 31 Desember 2023)	Jumlah Harga (Per 31 Desember 2023)
1	Tanah	1	Rp 1.695.935.000,00
2	Peralatan dan Mesin	556	Rp 5.360.026.495,00
3	Gedung dan Bangunan	9	Rp 12.563.728.300,23
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1	Rp 65.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	150	Rp 2.325.000,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	-
	Jumlah	717	Rp 19.687.014.795,23

Sumber : Dok.laporan aset DPMPTSP

Data pada tabel 1.1 menunjukkan tentang Laporan Aset Tetap Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki Tanah sebanyak 1

yaitu tanah yang dipakai untuk kegiatan operasional senilai Rp 1.695.935.000,00 , Peralatan dan Mesin sebanyak 556 unit senilai Rp 5.360.026.495,00 , Jalan,Irigasi dan bangunan senilai Rp 65.000.000,00 dan Aset Tetap lainnya sebanyak 150 unit senilai Rp 2.325.000,00.

Tabel 1.2

Aset Tetap Lainnya DPMPTSP

Tahun 2023 (01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023)

No	Nama Barang	Jumlah Barang (Per 31 Desember 2023)	Jumlah Harga (Per 31 Desember 2023)
1	Aset Tidak Berwujud	3	Rp 208.054.000,00
2	Aset Lain-Lain		
	a. Aset Rusak Berat	156	Rp 1.311.777.939,00
3	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-
	a. Aset Tidak Ditemukan	-	-
	b. Aset Hilang	12	Rp 874.244.000,00
	c. Aset lain-lain (akan diserahkan ke pihak ke 3)	-	-
	d. Aset yang dibatasi penggunaannya	-	-

	Jumlah	171	Rp 2.394.075.939,00
--	---------------	------------	----------------------------

Sumber : dok.aset tetap lainnya DPMPTSP

Data pada tabel 1.2 menunjukkan tentang beberapa Aset Tetap lainnya yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 yang terdiri dari Aset tetap tidak berwujud sebanyak 3 unit senilai Rp 208.054.000,00 , Aset rusak berat sebanyak 156 unit senilai Rp 1.311.777.939,00 dan Aset hilang sebanyak 12 unit senilai Rp 874.244.000,00.

Perusahaan untuk mencapai tujuannya, maka harus membenahi setiap aspek dalam internal perusahaan. Terutama dalam penyusunan laporan keuangan, salah satu komponen yang sangat berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan adalah aset tetap. Aset ini digunakan oleh perusahaan dan tidak dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi normal (Alibhai et al,2020). Aset tetap memiliki peranan penting dalam kelancaran operasional perusahaan yaitu untuk memaksimalkan peranan tersebut dibutuhkan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan aset tetap.

Aset tetap yang baik membutuhkan sumber daya manusia yang ahli dan tahu betul tentang perlakuan aset tetap sesuai standar. Seperti perkiraan masa manfaat aset, pencatatan penyusutannya, pencatatan dalam laporan keuangannya serta penghentian aset tetap nantinya jika sudah tidak bisa digunakan lagi dalam kegiatan operasional perusahaan. Oleh karenanya pihak perusahaan harus tepat dalam menentukan sumber daya manusianya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis ingin mengetahui apakah aset tetap tersebut telah sesuai dengan Penerapan PSAP No. 07 tentang aset tetap seluruhnya atau belum. Maka dari itu penulis memilih judul **“ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NO.07 TAHUN 2017 TENTANG ASET TETAP PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Aset Tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 Tahun 2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 Tahun 2017 Tentang Aset Tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kesesuaian penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 Tahun 2017 Tentang Aset

Tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023.

1.5 Batasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Batasan Masalah bertujuan agar lebih fokus pada pokok pembahasan, maupun suatu analisa yang berbobot dan baik, serta tidak menyimpang dari tujuan awal penulisan. Penelitian ini membatasi objek hanya dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu.

Pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Aset Tetap berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2017 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Heni Izatunnisa (2020) dengan judul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Aset Tetap Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil yaitu bahwa dalam pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran/penilaian, penghentian/pelepasan, pengungkapan dan penyusutan aset tetap telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 07 namun penyusutan asset tetap belum sesuai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes . Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan Aplikasi Nvivo sebagai alat bantu Teknik Analisis Data pada penelitian deskriptif kualitatif ini.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan yang akan digunakan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang kajian pustaka, landasan teori dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang sejauh mana ruang lingkup penelitiannya, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan penyajian data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, dan ditafsirkan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai pada masing-masing bab sebelumnya, menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* merupakan teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis (Davis & Donaldson, 1989). Teori ini menggambarkan situasi dimana manajer lebih berfokus pada hasil utama demi kebaikan organisasi daripada tujuan individu (Husein & Wali, 2020). Dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerjasama daripada menentangnya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja Perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik, namun demikian tidak berarti *steward* tidak mempunyai kebutuhan hidup.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini adalah untuk menjelaskan ekstensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dipercaya dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, menampung aspirasi, mampu membuat pertanggung jawaban keuangan yang diamanahkan sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat tercapai maksimal.

2.1.2 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan adalah rancangan yang menjelaskan hubungan kontetual antara *principal* dan agen, yaitu antara dua orang ataupun lebih, sebuah kelompok ataupun organisasi. Pihak *principal* ialah pihak yang berhak mengambil keputusan untuk masa depan Perusahaan dan memberikan tanggung jawab kepada pihak lain (agen). Berdasarkan *agency theory* dapat digambarkan bahwa hubungan rakyat dengan pemerintah atau instansi dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (*principal*) yang menggunakan pemerintah (*agent*) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat. Rakyat mewajibkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada instansi publik melalui mekanisme pelaporan kegiatan secara periodik. Hal ini untuk mengawasi perilaku pemerintah serta menyelaraskan tujuan rakyat dan pemerintah. *Agency Theory* akan relevan digunakan untuk menjelaskan hubungan principal dan agen dalam pengelolaan dana pemerintah. Rerangka hubungan principal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen kebijakan public.

Pada pemerintahan di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principal* adalah rakyat dan *agent* adalah pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas.

Menurut Arifin (2005) teori agensi dilandasi 3 buah asumsi, yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi tentang keorganisasian, dan asumsi tentang informasi.

1. Asumsi tentang Sifat Manusia

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*Self Interest*). Dimana pemerintah memiliki kepentingan instansi sendiri-sendiri dalam menentukan kebijakan walaupun warga tetap dilibatkan untuk diminta pendapatnya. Kemudian asumsi ini memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dimana dalam menentukan kebijakan terkadang pemerintah tidak mempunyai rasionalisasi yang pasti. Yang terakhir, asumsi ini tidak menyukai resiko (*risk aversion*). Pemerintah daerah cenderung untuk menghindari kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat menghindari resiko yang datang.

2. Asumsi tentang Keorganisasian

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antara anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric Information* (AI) antara principal dan agen. Konflik hampir selalu muncul di setiap organisasi yang berjalan, sehingga menuntut kemampuan dari organisasi itu untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sedangkan *Asymmetric Information* (AI), yaitu adanya informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya kontribusi informasi yang tidak sama antara principal dan agen.

3. Asumsi tentang Informasi

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan. Pemerintah daerah seringkali menutupi informasi yang ada di pemerintahan apabila orang yang meminta tidak memiliki izin yang pasti. Hal ini dikarenakan Pemerintah daerah khawatir apa yang disampaikan akan disalah gunakan oleh penerima informasi.

2.2 Definisi Akuntansi

Akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak pihak yang memerlukan (Halim dan Kusufi, 2012:36)^[2]. Menurut Mulyadi (2015:1) akuntansi adalah suatu proses bahkan ilmu pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan penyajian dengan cara cara tertentu, transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lain serta penafsiran terhadap hasilnya. Pengertian Akuntansi menurut Hans Kartikahadi, dkk. (2016:3) adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi keuangan yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan akuntansi adalah proses pencatatan, meringkas, mengelola, dan menyajikan data mengenai kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan orang lain yang menggunakannya.

2.3. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan salahsatu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi dibadan pemerintahan. Menurut PP No.71 Tahun 2010, Akuntansi pemerintahan daerah adalah proses akuntansi termasuk didalamnya adalah proses identifikasi, pengukuran, pengklasifikasian, pencatatan serta pelaporan setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas Pemerintah Daerah. Tujuan akuntansi pemerintahan sama dengan tujuan akuntansi bisnis yaitu memberikan informasi keuangan keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan organisasi tersebut dalam periode tertentu kepada para penggunanya dalam rangka pengambilan keputusan.

Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, perlu adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat,oleh rakyat,dan untuk rakyat. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila akuntabilitas sektor pemerintahan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Keuangan negara memiliki peranan yang penting karena merepresentasikan aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi suatu pemerintahan.

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah.

2.4 Konsep Akuntansi Pemerintahan

Materi pelatihan Akuntansi Keuangan Daerah dan SKPD menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi pemerintahan sebagai berikut :

1. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik dan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan
 - b. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian.
2. Peran Laporan Keuangan, Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi kriteria yang memadai yaitu memiliki relevansi, dapat diandalkan, dapat dinilai atau dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk pertanggung jawaban daerah kepada stakeholder yang didalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan, termasuk komponen aset yang tercermin dalam neraca daerah Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa SAP adalah prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.

Lampiran I SAP Berbasis AkruaI berisi tentang :

- 1) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
- 2) PSAP 01 Penyajian laporan Keuangan
- 3) PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
- 4) PSAP 03 Laporan Arus Kas
- 5) PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan
- 6) PSAP 05 Akuntansi Persediaan
- 7) PSAP 06 Akuntansi Investasi
- 8) PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
- 9) PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 10) PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
- 11) PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan
- 12) PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
- 13) PSAP 12 Laporan Operasional.

Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah perlu adanya penerapan akuntansi berbasis akrual. Manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya SAP berbasis akrual adalah tergambaranya informasi keuangan terkait dengan kegiatan pemerintahan yang dituangkan dalam Laporan Operasional. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Budiono, 2016).

2.5 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 7 Tentang Aset Tetap

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai lampiran yang dinamakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berjumlah 12 (dua belas). PSAP No 07 mengatur tentang akuntansi aset tetap, yang mana pada lampiran 1.08 PSAP 07 menjelaskan tentang perlakuan akuntansi aset tetap mulai dari pengklasifikasian, pengakuan, penilaian, penghentian dan pelepasan, pengungkapan serta penyusutan.

Pernyataan standar tersebut adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap yang meliputi pengklasifikasian, pengakuan, penilaian, penghentian dan pelepasan, pengungkapan serta penyusutan. Pernyataan standar tersebut diterapkan untuk semua unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan umum dan mengatur mengenai perlakuan akuntansinya, termasuk didalamnya pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan yang dibutuhkan.

PSAP No 07 adalah pernyataan standar akuntansi yang diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan suatu laporan keuangan dengan tujuan untuk mengatur mengenai pengklasifikasian, pengakuan, penilaian, penghentian dan pelepasan, pengungkapan serta penyusutan.

2.6 Aset Tetap

Pernyataan PSAP No.07 paragraf 4 menjelaskan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk

digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh Masyarakat umum.

Menurut Pham aset berwujud merupakan aset tetap berwujud merupakan aset dalam bentuk materi yang dimiliki oleh entitas yang akan digunakan dalam produksi dan operasi bisnis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dijelaskan lebih lanjut dalam paragraf 7 aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu :

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan
- e. Aset Tetap Lainnya
- f. Kontruksi dalam pengerjaan

2.6.1 Klasifikasi Aset Tetap

PSAP No.07 menyebutkan Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :

1. Tanah yang di kelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

2. Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
4. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup, jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
5. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
6. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

2.6.2 Pengakuan Aset Tetap

Pernyataan PSAP No.07 paragraf 15 menyebutkan aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap maka suatu aset harus memiliki kriteria kriterianya, yaitu :

- a. Berwujud
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan

- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi entitas
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Keandalan ini akan diperoleh bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan pada saat penguasaannya berpindah dengan didukung adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan atau penguasaan secara hukum. Misalnya sertifikat tanah, bukti kepemilikan bermotor, dan harta hibah (untuk aset donasi).

2.6.3 Pengukuran Aset Tetap

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07, dinyatakan bahwa “Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap digunakan.

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat di distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimasukkan.

2.6.4 Penilaian Aset Tetap

Pernyataan yang dijelaskan pada PSAP No.07 tentang penilaian aset tetap adalah barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Suatu aset mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi, sebagai contoh mungkin tanah dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

2.6.5 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

PSAP No.07 menyebutkan bahwa suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Suatu aset tetap akan dihentikan apabila :

- Aset tersebut sudah tidak digunakan,
- Aset tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis,
- Aset tersebut telah habis masa manfaatnya dan
- Aset tersebut telah dijual atau di lelang.

2.6.6 Pengungkapan Aset Tetap

Pernyataan pada PSAP No.07 Paragraf 80 menjelaskan bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*)
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan
 - b. Pelepasan
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai
- 3) Informasi penyusutan, meliputi :
 - a. Nilai penyusutan
 - b. Metode penyusutan yang digunakan
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Paragraf 81 menyebutkan laporan keuangan juga harus mengungkapkan eksistensi dan Batasan hak milik atas aset tetap, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, jumlah pengeluaran pos aset tetap dalam konstruksi, dan jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

2.6.7 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan penting diperhatikan selama pemanfaatan suatu aset tetap (Ramadhan, 2013:3). Penyusutan menurut PSAP 07 adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyusutan aktiva pada Pemerintah Daerah di Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013. Aturan tersebut digunakan untuk mendukung Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Lampiran 1.08 PP 71/2010. Pemerintah menggunakan Buletin Teknis SAP Nomor 18 sebagai dasar penyusutan dan metodenya, sedangkan untuk menilai aset digunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.06/2015.

Metode Penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintahan. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain :

- 1) Metode garis lurus (*straight line method*)
- 2) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
- 3) Metode unit produksi (*unit of production method*)

2.7. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Niken Ayu Suwitowati (2019)	Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) tentang aset tetap pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten jember	Kualitatif	Perlakuan akuntansi aset tetap dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu kabupaten jember telah menggunakan PSAP No. 07 dalam peraturan pemerintah No.71 berbasis akrual, dan mulai diimplementasikan pada tahun 2017.
2.	Nurul Hidayah (2022)	Analisis implementasi perlakuan akuntansi aset tetap PSAP No.07 berdasarkan PP No.07 tahun	Kualitatif	Bahwa perlakuan akuntansi aset tetap yang meliputi pengakuan, penyusutan serta penghentian dan pelepasan aset tetap yang diterapkan pada

		2010		DPMPTSP kabupaten ponorogo telah sesuai dengan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010
3.	Yuliana (2022)	Analisis penerapan PSAP No 07 tentang aset tetap pada kanwil djkn sumatera utara	Kualitatif	Ditemukan kesalahan pada harta tetap berupa bangunan yang seharusnya dilakukan yang mana dialihkan menjadi aset lain lain dan nilai aset yang dihentikan dari operasi negara dan masih dilaporkan meskipun aset tersebut telah dilepaskan.
4.	Heni Izatunnisa (2020)	Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan tentang aset tetap pada dinas penanaman modal dan	Kualitatif	Bahwa dalam pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran/penilaian, penghentian dan pelepasan dan pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan Pernyataan

		pelayanan terpadu satu pintu kabupaten brebes		Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 07 namun penyusutan aset tetap belum sesuai pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten brebes.
5.	Methania Vebi (2020)	Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada RSUD kota dumai	Kualitatif	Perlakuan akuntansi aset tetap pada RSUD kota dumai belum sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan Lokasi/objek penelitian yang dapat mendukung kelancaran dalam penelitian dan memberikan informasi mengenai hal hal yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang beralamat di Komplek Bina Praja, Jl.Keadilan, Rambah Tengah Hilir, Kec.Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Alasan penelitian dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, karena Aset tetap memiliki peranan penting dalam kelancaran operasional perusahaan.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Karena data yang terkumpul berupa pernyataan yang diterima penulis tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan No. 07 tahun 2017 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rokan Hulu Tahun 2023, kemudian dikumpulkan dan dianalisis yang akhirnya diperoleh suatu Kesimpulan yang benar.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kualitatif. Data kualitatif yaitu data dalam bentuk kata kata atau bukan bentuk angka. Data ini

biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan pegawai bagian sekretariat.

3.3.2 Sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Sugiyono (2017:225), Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpul data melakukan penelitian langsung kelapangan untuk mengumpulkan data yang akurat. Data primer berupa hasil wawancara terhadap informasi mengenai Aset Tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Wawancara. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dalam penyusunan penelitian ini mengenai Aset Tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif, karena analisis didasarkan pada data yang diperoleh dengan cara wawancara kemudian diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan, dengan cara mengolah data berupa keterangan, penjelasan, bagan atau gambar hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono,

2016) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data, yaitu :

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Data display akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Concluding Drawing/Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.6 Alat Bantu Analisis Data

Alat bantu yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif pada penulisan ini yaitu menggunakan *software* NVivo 12 Pro. NVivo adalah *software* analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh *Qualitative Solution and Research* (QSR) international. Dalam penulisan ini, penulis memilih menggunakan NVivo 12 pro sebagai alat bantu analisis data. Penggunaan aplikasi ini sangat membantu peneliti dalam menganalisis data-data yang telah peneliti dapatkan melalui wawancara narasumber pada penelitian ini. Penggunaan aplikasi NVivo dapat memudahkan pengerjaan penelitian karena didalamnya kita dapat dibantu dalam mengorganisasikan data, mengolah data, menganalisis data, dan terakhir membuat pelaporan, hal ini karena seperti yang kita ketahui bahwa data pada penelitian kualitatif cenderung banyak dan berantakan atau tidak terstruktur. Fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi NVivo sangat banyak sekali, namun dalam menganalisis data hal yang paling utama harus kita lakukan adalah dengan melakukan empat langkah yaitu impor data, organisasi data, visualisasi data, dan yang terakhir mengekstrak data.

1. Mengimport data

Data yang digunakan disini adalah data dari hasil wawancara dengan informan.

2. Membuat kode dan tema

Setelah data di impor maka langkah selanjutnya yaitu mengkode data atau membuat kode pada data dan membaginya menjadi beberapa tema, dalam membuat tema peneliti harus mengetahui terlebih dahulu objek yang paling sering dibicarakan atau di angkat oleh narasumber.

3. Menvisualisasi data

Langkah selanjutnya adalah visualisasi data, yang mana disini kita mulai melakukan analisis-analisis terhadap data. Menvisualisasikan data akan membuat kita mengetahui bagaimana Penerapan Standar Akuntansi tentang Aset Tetap bagi setiap narasumber.

4. Menyajikan data

Langkah terakhir adalah mengimport data yang mana setelah kita melakukan visualisasi data dan mendapatkan hasil maka, langkah selanjutnya menyajikan data kedalam laporan.